

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) antara 19 Pt Anggota Bidang Lpg Dpc Hiswana Migas Bandung Sumedang Tanggal 21 Juni 2011 Dihubungkan dengan Pemenuhan Syarat Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kuhperdata

(Studi terhadap Putusan No.14/Kppu-I/2014, Putusan No 01/Pdt.Sus/Kppu/2015/Pn Bdg, dan Putusan Ma No.16k/Pdt.Sus-Kppu/2016)

Strength of The Law of Memorandum of Understanding (MoU) Between 19 Pt Member of Lpg Dpc Hiswana Migas Bandung Sumedang Dated June 21, 2011 Connected to Fulfilling The Terms of Agreement According to Article 1320 Kuhperdata
(Study on Decision No.14 / Kppu-I / 2014, Decision No 01 / Pdt.Sus / Kppu / 2015 / Pn Bdg, and Decision of Ma No.16k / Pdt.Sus-Kppu / 2016)

¹Irfan Hakim, ²M. Faiz Mufidi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹irfanhakim07@yahoo.com*

Abstract. Memorandum of Understanding is the basis for the preparation of future contracts based on the results of the parties' agreement, both in writing and verbally. The Memorandum of Understanding made by 19 PT members of the Bandung Sumedang Hiswana Migas DPC on June 21, 2011 was used as the basis for the agreement of the parties. The non-regulation of the MoU in Indonesia raises several problems that arise, namely when the parties involved in the agreement have different views or perceptions regarding the position and strength of binding a memorandum of understanding or MoU when one party violates the contents of the Memorandum of Understanding. The results showed that the Memorandum of Understanding made by 19 PT members of the Bandung Dw Hiswana Migas DPC on June 21, 2011 did not have binding legal force and its position could not be equated with an agreement. That is because the Memorandum of Understanding made does not meet the subjective and objective requirements set out in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Memorandum of Understanding, Agreement, Civil Code

Abstrak. Memorandum of Understanding adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Memorandum of Understanding yang dibuat oleh 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang pada tanggal 21 Juni 2011 dijadikan sebagai dasar kesepakatan para pihak. Tidak diaturnya MoU di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan yang timbul yaitu ketika para pihak yang terlibat dari perjanjian mempunyai pandangan atau persepsi berbeda terkait kedudukan dan kekuatan mengikatnya suatu nota kesepahaman atau MoU ketika salah satu pihak melanggar isi dari Memorandum of Understanding itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Memorandum of Understanding yang dibuat oleh 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang pada tanggal 21 Juni 2011 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kedudukannya tidak bisa disamakan dengan sebuah perjanjian. Hal itu dikarenakan Memorandum of Understanding yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Perjanjian, KUHPerdata

A. Pendahuluan

Memorandum of Understanding (MoU) sebagai perjanjian pendahuluan yang akan dijabarkan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail, sehingga MoU berisi hal-hal yang pokok saja. Dalam KUHPerdata tidak

terdapat satu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang ketentuan-ketentuan 'kontrak awal' atau 'pra-kontrak' atau 'nota kesepahaman' atau 'Memorandum of Understanding'. Memorandum of Understanding di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur didalam pasal 1338 KUHPerdata.

Memorandum of Understanding penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melanjutkan kesepakatan kedalam tahap pembuatan kontrak atau perjanjian. Tidak diaturnya Memorandum of Understanding di Indonesia ini menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi.

Kasus yang penulis angkat untuk diteliti yaitu kesepakatan antara 19 Perseroan Terbatas (PT) anggota DPC HISWANA MIGAS BANDUNG SUMEDANG yang telah melakukan pertemuan di Bandung tanggal 21 Juni 2011. Hasil dari pertemuan itu menimbulkan sebuah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam 3 lembar kertas: Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji Anggota Bidang Elpiji Hiswana Migas Dpc Bandung Sumedang, yang dibubuhkan dalam tanda tangan peserta (Direktur s/d Sales), Ketua dan Sekretaris Hiswana Migas. Kemudian kertas-kertas itu berfungsi sebagai "Memorandum of Understanding" (Nota Kesepakatan-Prakontrak). Telah disepakati bersama oleh yang hadir kelanjutan dan pelaksanaan "Nota Kesepakatan" itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Bapak Dwi Manoveri sebagai eksekutif LPG dan Gas Product Region III PT (Persero) Sam LPG Marketing Bandung, tanda tangan tersebut harus dibubuhkan pada bagian akhir "Nota Kesepakatan"

KPPU melalui putusannya No.14/KPPU - I/2014 menghukum anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang karena menganggap Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji Anggota Bidang Elpiji DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang pada tanggal 21 Juni 2011 merupakan sebuah 'perjanjian' dan melanggar pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tingkat banding melalui putusan No.01/

PDT.SUS/KPPU/2015/PN.BDG membatalkan putusan KPPU No.14/KPPU - I/2014 karena hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji Anggota Bidang Elpiji Hiswana Migas Dpc Bandung Sumedang pada tanggal 21 Juni 2011 bukan merupakan sebuah "perjanjian. Lalu kemudian MA pada putusan kasasi No. 16K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak permohonan kasasi dari KPPU RI dan menguatkan putusan pada tingkat banding.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kekuatan mengikat Memorandum of Understanding antara anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang dihubungkan dengan pemenuhan syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata; 2) Kedudukan Memorandum of Understanding antara anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang dihubungkan dengan putusan MA No. 16K/PDT.SUS-KPPU/2016; . Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui kekuatan mengikatnya Memorandum of Understanding antara anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang dihubungkan dengan pemenuhan syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata; 2) Untuk mengetahui kedudukan Memorandum of Understanding antara Anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang dihubungkan dengan putusan MA No. 16K/PDT.SUS-KPPU/2016.

B. Landasan Teori

Perjanjian secara umum ditegaskan oleh KUHPdata pada

pasal 1313 telah ditegaskan bahwa: “*perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri*”. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara :

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kecakapan bertindak;
3. adanya objek ;
4. kausa yang halal.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting adalah :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, melaksanakan atau tidak melaksanakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Asas konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan

baik dari para pihak.

Menurut Endang Mintorowati (1999:12), Dalam suatu perjanjian terkandung unsur-unsur yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalialia*.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Adapun perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Menurut Djaja S. Meilia (2007:99) wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht/Forcemajeur*)

Menurut Munir Fuady (H.Salim dkk, 2001:46) , mengartikan bahwa Memorandum of Understanding sebagai berikut; Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, Memorandum of Understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari Memorandum of Understanding relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain. Yang dapat dijadikan dasar pembuatan Memorandum of Understanding adalah Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

“*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang sangat

penting dalam pembuatan Memorandum of Understanding karena memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi dan pelaksanaan perjanjian, dan menentukan bentuknya perjanjian.

Pada dasarnya Memorandum of Understanding dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan proses pembatalan suatu kesepakatan, sebagai ikatan yang bersifat sementara, sebagai pertimbangan dalam kesepakatan, dan sebagai gambaran kesepakatan.

Perjanjian penetapan harga adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu sama atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan tindakan penetapan harga adalah tindakan membentuk harga suatu barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang. Harga suatu barang/jasa akan menjadi hal penting bagi pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan suatu kesepakatan.

Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. KEKUATAN MENGIKATNYA KESEPAKATAN ANGGOTA DPC HISWANA MIGAS BANDUNG SUMEDANG DIHUBUNGGAN DENGAN PEMENUHAN SYARAT PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Sampai saat ini pengaturan mengenai Memorandum of Understanding di Indonesia memang

belum ditemukan, baik didalam KUHPerdata maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya. Didalam KUHPerdata hanya mengatur masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat sah dalam melakukan sebuah perjanjian secara umum tanpa membedakan Nota Kesepahaman maupun perjanjian.

Memorandum of Understanding dikatakan mengikat apabila terdapat klausula atau pasal-pasal yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak. Artinya apabila para pihak mengingkari isi dari kesepakatan yang telah dibuatnya, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam Memorandum of Understanding yang dibuat oleh 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang pada tanggal 21 Juni 2011, disepakati bersama oleh yang hadir kelanjutan dan pelaksanaan Memorandum of Understanding itu akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Bapak Dwi Manoveri sebagai eksekutif LPG dan Gas Product Region III PT (Persero) Sam LPG Marketing Bandung, tanda tangan tersebut harus dibubuhkan pada bagian akhir Nota Kesepakatan. Namun pada kenyataannya Bapak Dwi Manoveri merasa tidak pernah menandatangani Nota Kesepakatan tersebut dan sampai saat inipun Nota Kesepakatan tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis bahwa syarat subjektif yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai kesepakatan dan kecapakan sangat jelas tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Syarat subjektif yang disebutkan dalam Pasal 1320KUHPerdata mengenai kesepakatan harus dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama

diantara para pihak. Namun pada faktanya Nota Kesepakatan tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Bapak Dwi Manoveri, padahal sudah jelas disebutkan didalam ketentuan bagian akhir dari Memorandum of Understanding tersebut bahwa akan dilanjutkan kedalam tahap berikutnya apabila sudah ditandatangani oleh Bapak Dwi Manoveri. Artinya unsur kesepakatan tidak terpenuhi karena Bapak Dwi Manoveri yang disebutkan dalam bagian akhir untuk menandatangani Memorandum of Understanding tersebut tidak pernah menandatangani Memorandum of Understanding tersebut.

Kemudian mengenai syarat subjektif yang kedua yaitu kecakapan, para pihak yang membuat suatu Memorandum of Understanding harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Namun karena dalam Memorandum of Understanding tersebut yang menandatangani tidak seluruhnya mempunyai kecakapan, maka Memorandum of Understanding tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut penulis dalam hal seseorang yang telah menandatangani perjanjian atas nama perusahaan tidak memperoleh kewenangan untuk menandatangani perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, orang tersebut dianggap tidak berwenang untuk menandatangani. Dalam kasus tersebut tidak ada persetujuan dari perusahaan dan perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian atau perjanjian akan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Mengenai syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Suatu Memorandum of Understanding harus mempunyai objek yang dapat ditentukan apakah objek tersebut dapat menimbulkan hak

dan kewajiban untuk melakukan suatu prestasi bagi para pihak yang membuatnya.

Kemudian syarat objektif lainnya yaitu kausa yang halal, isi kausa harus menggambarkan apa saja tujuan serta kehendak-kehendak yang ingin dicapai oleh para pihak yang akan membuat Memorandum of Understanding.

Melihat objek Memorandum of Understanding yang dibuat oleh 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang, menurut penulis secara objek sudah melanggar ketentuan didalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas, karena objek dari kesepakatan yang dibuat merupakan perjanjian penetapan harga yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun Memorandum of Understanding tersebut hanya merupakan kesepakatan awal untuk menyampaikan kehendak-kehendak para pihak saja, namun untuk dapat memiliki kekuatan yang mengikat, maka objek Memorandum of Understanding yang dibuat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kemudian kausa dari Memorandum of Understanding yang dibuat oleh 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang tersebut memang pada awalnya menggambarkan tujuan dari para pihak yaitu untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat didalam penjualan LPG tabung isi 12Kg, tabung isi 15Kg, dan penjualan menggunakan bulk, serta kehendak para pihak dalam membuat Memorandum of Understanding itu didasari latar belakang kenaikan UMR setiap tahun, kenaikan sparepart yang melambung, sehingga para pihak merasa perlu untuk menaikkan harga yang ditetapkan oleh

PT Pertamina.

Menurut pendapat penulis, alasan dan kehendak yang hendak dicapai para pihak ini memang sudah benar, namun kesepakatan yang dilakukan merupakan kesepakatan penetapan harga yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Artinya kausa dari kesepakatan tersebut menurut penulis tidak dapat dibenarkan, meskipun memang kesepakatan ini hanya berupa kesepakatan awal saja dan belum dilakukan kedalam tahap pembuatan perjanjian, akan tetapi ketika terdapat salah satu syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak tercapai, maka kesepakatan itupun tidak bisa dilanjutkan kedalam tahap pembuatan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Memorandum of Understanding yang dibuat 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang secara keseluruhan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. KEDUDUKAN KESEPAKATAN ANTARA DPC HISWANA MIGAS BANDUNG SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO.16K/PDT.SUS-KPPU/2016

Untuk dapat mengetahui kedudukan suatu Memorandum of Understanding, sangat penting untuk mengetahui materi atau substansi apa saja yang diatur didalam dalam klausula dalam Memorandum of Understanding itu sendiri. Hal itu untuk dapat mengetahui apakah dalam klausula atau pasal-pasal dalam Memorandum of Understanding tersebut terdapat unsur-unsur yang akan membuat salah satu pihak dirugikan apabila ada salah satu

klausula yang dingkari. Artinya apabila terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat Memorandum of Understanding tersebut, maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam teori Wanprestasi yaitu tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, dimana salah satu pihak merasa dirugikan dan merasa kehilangan suatu keuntungan yang besar dari pembatalan Memorandum of Understanding tersebut.

Dalam memeriksa perkaranya, Mahkamah Agung perlu pula mempertimbangkan putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan:

Pasal 5 ayat (1):

“setiap pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Apabila dicermati kembali, menurut pendapat penulis, “unsur perjanjian” yang dilanggar didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian. Pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Komisi hanya berdasarkan pada praktek yang sudah terjadi di lapangan, namun apabila melihat ketentuan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, maka Surat Kesepakatan Bersama tersebut belum bisa dikatakan sebuah perjanjian. “Unsur Perjanjian” yang dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan sebuah hal yang khusus sehingga

Majelis Komisi tidak dapat melihat “unsur perjanjian” itu hanya dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja, tetapi perlu pula diperhatikan mengenai pemenuhan dari “unsur perjanjian” itu secara umum yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan dari Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung sudah tepat. Karena menurut penulis kesepakatan tidak bisa disamakan dengan sebuah perjanjian. Secara singkat, meskipun perjanjian ataupun kesepakatan sama sama menimbulkan perikatan, namun kemudian perikatan tersebut dapat dikatakan sebuah kontrak apabila memberikan sebuah konsekuensi hukum dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Apabila dicermati dalam penjelasan putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/PDT.SUS-KPPU/2016, Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang tidak mengatur mengenai sanksi-sanksi dan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi para pihak dalam kesepakatan tersebut. Bahkan bukti otentik berupa 3 lembar kertas Surat Kesepakatan Bersama tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya.

Mengenai kedudukan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang tanggal 21 Juni 2011, penulis mengambil kesimpulan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut hanya memuat mengenai hal-hal pokok saja, yaitu berupa Kesepakatan Bersama Harga Jual Elpiji Anggota Bidang Elpiji Hiswana Migas Dpc Bandung Sumedang, sehingga hanya mengikat mengenai hal-hal pokoknya saja, karena dalam fakta-fakta yang didapatkan bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut

tidak diatur mengenai hak-hak dan kewajiban beserta sanksi-sanksi bagi para pihak, melainkan hanya berupa 3 lembar kertas saja yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir. Artinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak dapat disejajarkan dengan sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat karena melihat substansi serta materinya pun sudah sangat jelas tidak ada klausula atau pasal-pasal yang mengatur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Memorandum of Understanding antara 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena apabila melihat pada Pasal 1320 KUHPerdota syarat subjektif maupun syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPerdota tersebut tidak dipenuhi seluruhnya oleh para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Sehingga perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Dalam putusannya, Mahkamah Agung sudah tepat dalam memberikan putusan, karena Memorandum of Understanding antara 19 PT anggota DPC Hiswana Migas Bandung Sumedang tidak dapat disamakan dengan sebuah perjanjian. Karena berdasarkan faktanya Memorandum of Understanding tersebut tidak memenuhi unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

E. Saran

1. Sebaiknya dalam pembuatan Memorandum of Understanding perlu ketelitian dan pemahaman yang lebih dalam sebelum membuat Memorandum of Understanding supaya nantinya Memorandum of Understanding yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
2. Sebaiknya pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kedudukan Memorandum of Understanding. Sehingga terbentuk suatu kepastian hukum dan memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara Memorandum of Understanding dan perjanjian.

Daftar Pustaka

- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007,
- Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, UNS Press, Surakarta , 1999,
- H.Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta , 2001,
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.